

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK), penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan, yang mana perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan *Lex specialis* dari ketentuan Pasal 282 KUHP. Tetapi sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan substansi yang perlu dikaji ulang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pornografi melalui media elektronik.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan melalui dua jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan

kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK) antara lain :
 - a. Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan substansi yang perlu dikaji ulang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih kurang sosialisasi sehingga masyarakat dalam menggunakan media elektronik belum mengetahui batasan-batasannya.
 - b. Penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya SDM Kepolisian masih perlu pengetahuan yang lebih dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
 - c. Sarana dan Fasilitas, dalam proses pencarian alat bukti untuk membuktikan suatu perkara tersebut, penyidik harus ke Mabes Polri, mengingat alat yang belum tersedia di kantor mereka. Hal ini melemahkan penegakan hukum pidana tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik.
 - d. Masyarakat, kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media elektronik, dan memiliki nilai

moral yang baik untuk tidak mengumbar gambar porno yang merupakan privasi dan seharusnya dijaga.

- e. Kultur atau Budaya, keberlakuan Undang-Undang Pornografi tidak semua diterima oleh wilayah Republik Indonesia karena bertentangan dengan budaya masyarakat tersebut, misalnya di provinsi Bali batasan keadaan telanjang yang diatur menurut Undang-Undang Pornografi tidak sama dengan budaya masyarakat Bali yang berapakaian disana, karena di provinsi Bali banyak pelancong dari manca negara yang dimana para budaya masyarakat yang menolak Undang Undang tentang Pornografi dengan alasan membatasi kebebasan hak seseorang dan bertentangan dengan budaya yang berlaku karena dianggap batasan pornografi belum tentu pornografi seperti yang diatur oleh Undang Undang tentang Pornografi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, di samping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga di luar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang harus memperhatikan aspek-aspek di luar aspek hukum agar Undang-Undang tersebut berjalan dengan efektif untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan jangka panjang yang seutuhnya.

2. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap UU

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan di jaman modern kini media elektronik sangat dekat penggunaannya dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan hukum.